



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS I A KHUSUS

Jl. Letnan. Jendral. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah 11410 Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax : 021-5322312

Delegasi : Fax : 021-53661108 email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : [www.pn-jakartabarat.go.id](http://www.pn-jakartabarat.go.id), e-mail : pengadilanjakartabarat@gmail.com

### AKTA PERDAMAIAN Nomor 882/Pdt.Bth/2020/PN Jkt.Brt

Pada hari RABU, tanggal 14 APRIL 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. WAHANA MULYA PERKASA, beralamat di Jl. Pasar Pagi No. 45, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, di wakili oleh DEDY selaku Direktur yang memberi kuasa kepada M. ALEXANDER WEENAS, S.H., CRA, CLA, CLI, CTL, Advokat pada ALEXANDER WEENAS & PARTNERS yang beralamat di The House Of Glow, Pesona Georgia Blok TA 4 No.30 Kota Wisata Cibubur, Bogor, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN;

Dan

1. PT. DUTA ANTARIKSA SEMESTA (PT. DAS), beralamat di Jl. Bukit Gading Raya, Komp. Gading Bukit Indah Blok Q No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, diwakili oleh ISEP IRWANSYAH, S.E. beralamat di Kp. Kadu Gede RT.004 RW.004 Kel. Sukalarang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selaku Direktur berdasarkan Akta No.45 tanggal 22 Juli 2020 yang memberi kuasa kepada SUPRIYANTI, S.H. dan IVONNE KOMARAWATI, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YANTI SYAHRONI & PARTNERS beralamat di Global Mansion Blok B No.33 Jalan Moh. Toha Kel. Periuk, Kec. Periuk Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I;

2. PT. LABRATA REAL ESTATE & HOUSING DEVELOPMENT, beralamat di Gedung 165 Lantai 21 C, Jalan TB Simatupang Kaveling 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh IMAM INDRAYADI, S.T. selaku Direktur, beralamat di Jalan Tipar Gg. Purabaya I RT.02. RW.03 Kelurahan Tipar, Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Jawa Barat, yang memberi Kuasa kepada WALIM, S.H., M.H., CLA, C.Me, CLI, Advokat pada Kantor Hukum "WALIM, S.H. & PARTNERS" beralamat di Ruko Modernland Blok DR No.26 Jl. Jenderal Sudirman,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babakan Kec. Tangerang Kota, Banten, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II;

3. PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN C.q LURAH KEMBANGAN UTARA beralamat Jl. Saanan, Rt/Rw. 04/02, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Perlawanan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Bapak RUSTIYONO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 14 April 2021 sebagai berikut:

1. **ISEP IRWANSAH**, Sarjana Ekonomi, lahir di Sukabumi, pada tanggal 06-09-1976 (enam September seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Kampung Kadu Gede, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004, Kelurahan Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3202330609760001, selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. DUTA ANTARIKSA SEMESTA**, berkedudukan di Gedung YARNATI Lantai 4 Jalan Proklamasi No. 44, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DEDY**, lahir di Bogor, pada tanggal 08-10-1958 (delapan Oktober seribu sembilan ratus lima puluh delapan) Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Dahlia Blok L, Nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173010810580007 selaku **Direktur**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, berkedudukan di Jl. Pasar Pagi No. 45, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **IMAM INDRAYADI, S.T.**, lahir di Jakarta pada tanggal 28-03-1976 (delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) Warganegara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Bukit Rivaria Blok G-5 Nomor 9 Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 010 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276032803760004 selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PT. LABRATA REAL ESTATE & HOUSING DEVELOPMENT**, beralamat di Casa De Parco (CDP) Nomor 16 Jalan BSD Barat Kelurahan Sampora Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **RUDI HARIYANTO**, lahir di Jakarta pada tanggal 30-09-1967 (tiga puluh September Seribu Sembilan ratus enam puluh tujuh) Warganegara Indonesia, selaku **Lurah Kembangan Utara**, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Cempaka Putih Timur Nomor 24 A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur Kecamatan Cempaka Putih, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171053009670003, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q. WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q. CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN C.q. LURAH KEMBANGAN UTARA**, beralamat di Jl. Saanan, RT/RW. 04/02, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam sidang pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa di **Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, pada hari **RABU, 7 APRIL 2021**, Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA, Kuasa Hukum PIHAK KEDUA, Kuasa Hukum PIHAK KETIGA serta Kuasa dari KANTOR KELURAHAN KEMBANGAN UTARA, telah hadir dalam persidangan dan kemudian masuk dalam proses Mediasi, yang mana dalam proses Mediasi, yang dipimpin oleh **Bapak Rustiyono, SH., MH., selaku Hakim Mediator**, Kuasa Hukum PIHAK PERTAMA, Kuasa Hukum PIHAK KEDUA dan Kuasa Hukum PIHAK KETIGA, telah menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri perselisihan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET)** Atas Sita Eksekusi Berdasarkan Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020 dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam berita Acara Eksekusi No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020, yang terdaftar dalam register perkara No. 882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT., di **Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, dengan cara **PERDAMAIAN**.

2. Bahwa adapun isi perjanjian perdamaian, yang telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sebagai berikut :

I. **PIHAK PERTAMA**, dengan ini menerangkan :

1. Pada sekitar **28 Agustus 2017**, PIHAK PERTAMA telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap :
  1. **PT. LABRATA REAL ESTATE & HOUSING DEVELOPMENT**, selaku TERGUGAT I;
  2. **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q. WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q. CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK C.q. LURAH KEMBANGAN UTARA**, selaku TERGUGAT II;
  3. **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q. WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q. CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK C.q. LURAH KEMBANGAN SELATAN**, selaku TERGUGAT III;
  4. **NOTARIS RMS SOENARTO, SH., SpN**, selaku TURUT TERGUGAT I;
  5. **PT. LOKA GUNA SARANA**, selaku TURUT TERGUGAT II;

Yang terdaftar dalam register perkara No. **675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT** di **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** dan pada tanggal **23 Mei 2017**, Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah menjatuhkan **putusan** dengan **amar** :

**MENGADILI**

**DALAM PROVISI :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memasang / menulis papan nama di tanah milik PT. Labrata dan mendirikan gubuk-gubuk di atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;
4. Menyatakan sah menurut hukum AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK NOMOR 06 Tertanggal 26 Agustus 2010 dihadapan Notaris RADEN MAS SOEDIARTO SOENARTO, SH., SpN., di Jakarta antara Penggugat dengan Turut Tergugat II atas sebidang tanah bekas Milik Adat Girik Nomor : C2469 dengan persil Nomor : 164S11, 54S111, 164S11, 164S11, 95D1, 95D1, 164S11, 164S11, 95D1, 164S11, 164S11, 164S11, 164S11, 1S11, 3S11, 95D1, 3S11, 95D11, 3S11, 95D1, 164S11, 3S11, 3S11, 3S11, 95D11, 3S11, 165S11, 164S11, 3S11, 3S11, 3S11, 1S11, 58S11, 95D1, 95D1, 95D1, 95D1, 95D1, 95D1, 165S11, yang terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk, Kelurahan Kembangan Utara, atau dikenal dengan kampung Pondok Cabe yang dahulunya diperoleh dari Turut Tergugat II sebagai Pembeli dan Tergugat I sebagai Penjual berdasarkan Akta Pelepasan Hak tertanggal 27 November 2000, Nomor : 75 dan akta Pelepasan Hak dan Pembebasan Nomor 152 tertanggal 31 Juli 1978 yang semuanya dibuat dihadapan JOHN LEONARD WAWORUNTU, SH., Notaris di Jakarta;
5. Menyatakan tanah objek sengketa luasnya lebih kurang 60.814 m<sup>2</sup> adalah sah milik Penggugat yaitu PT. Duta Antariksa Semesta, bukan milik Tergugat I yaitu PT. Labrata Real Estate & Housing Development dan atau siapa saja pihak-pihak yang mengakuinya. Sesuai dengan gambar situasi (peta situasi) yang telah dikeluarkan oleh Kelurahan Kembangan Utara atas nama PT. Loka Guna Sarana dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Pondok Cabe
  - Sebelah Selatan : Tanah kosong
  - Sebelah Utara : Kali Angke
  - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Bangunan Blugreen, Gedung Honda, Gedung Kaesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mencabut plang nama tulisan PT. Labrata di atas tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dan jika diperlukan dengan bantuan Paniteran Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan alat Negara;
  7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III, melaksanakan akta pengoperan dan penyerahan hak tanggal 26 Agustus 2010 tersebut dan memerintahkan untuk memproses balik nama dalam daftar buku induk tanah kelurahan dan proses pengurusan sertifikat hak atas tanah Objek Perkara atas nama Penggugat atau nama yang ditunjuk oleh Penggugat;
  8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk memberikan surat-surat keterangan yang diperlukan oleh Penggugat untuk proses balik nama dan penerbitan sertifikat Hak atas nama Penggugat atau yang ditunjuk oleh Penggugat;
  9. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini;
  10. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
  11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul perkara ini yang jumlahnya sebesar RP. 6.816.000,- (enam juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);
2. Bahwa terhadap putusan perkara tersebut di atas, hingga batas waktu yang ditetapkan, para pihak yang terkait tidak ada yang mengajukan upaya hukum. Sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (Inkracht Van Gewisjde) dan karenanya PIHAK PERTAMA mengajukan Permohonan Eksekusi dan pada tanggal 02 November 2020 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah :
- a. Mengeluarkan **Penetapan Sita Eksekusi**, sebagaimana ternyata dalam **Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020**.
  - b. Melaksanakan **Sita Eksekusi** sebagaimana ternyata dalam **Berita Acara Eksekusi No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020**, yang mana pada hari **SELASA, 03 November 2020, pukul 14.15 WIB**, tanah-tanah milik PELALAWAN telah diletakkan Sita Eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi dari Kantor Kelurahan Kembangan Utara, yaitu Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020.
  - c. Mengeluarkan **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 37/2020 Eks. Jo. No.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020**, yang akan dilaksanakan pada hari **JUMAT, 27 NOVEMBER 2020**, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

## II. **PIHAK KEDUA**, dengan ini menerangkan :

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2020, PELAWAN menerima dari Kantor Kelurahan Kembangan Utara :
  - 1.1. Fotokopi **Penetapan Sita Eksekusi** Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu **Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020**.
  - 1.2. Fotokopi **Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020**, yang akan dilaksanakan pada hari **JUMAT, 27 November 2020**, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
2. Bahwa terhadap **Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020** dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam **Berita Acara Eksekusi No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020**, tersebut pada angka (4) huruf **(4.1.)**, **(4.2.)** dan **(4.3)** diatas, PELAWAN **sangat keberatan** dan **menolakny**a, karena :
  - a. Tanah-tanah yang diletakkan Sita Eksekusi adalah tanah milik PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) yang sudah bersertifikat, yang terdiri dari **36 (tiga puluh enam) bidang tanah** dengan **28 (dua puluh delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)** dan **8 (delapan) Sertifikat Hak Pakai**.
  - b. Sebagaimana ternyata dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2017**, telah jelas PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) sama sekali **tidak ditarik sebagai pihak** atau **tidak ikut digugat**, sehingga PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) sama sekali **tidak mengetahui** adanya perkara tersebut.
3. Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 25 November 2020, PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) telah mengirimkan surat **Sanggahan Atas Pelaksanaan Sita No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT** dan telah **diterima** oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal **25 November 2020** dengan agenda surat masuk No. 3580.
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2020, PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) telah mengajukan **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET)** Atas Sita Eksekusi Berdasarkan **Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020** dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam berita Acara Eksekusi No. **37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020**, yang terdaftar dalam register perkara No. **882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT.**, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terhadap :

1. **PT. DUTA ANTARIKSA SEMESTA (PT. DAS)**, beralamat / berkedudukan di Jl. Bukit Gading Raya, Komplek Gading Bukit Indah Blok Q NO. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **TERLAWAN I**.
2. **PT. LABRATA REAL ESTATE & HOUSING DEVELOPMENT**, beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok A-114, Jl. Majapahit 18-22 Jakarta 10160, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut **TERLAWAN II**.
3. **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q. WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q. CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK C.q. LURAH KEMBANGAN UTARA**, beralamat di Jl. Saanan, Rt/Rw. 04/02, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERLAWAN III**.
4. **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA C.q. WALIKOTA JAKARTA BARAT C.q. CAMAT KECAMATAN KEBON JERUK C.q. LURAH KEMBANGAN SELATAN**, beralamat di Jl. Taman Kembangan Abadi I Blok A2 No.2, Rt/Rw. 02/08, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TERLAWAN IV**.
5. **NOTARIS RMS SOENARTO, SH., SpN**, beralamat di Jl. Pembangunan 2 No. 1, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN I**.
6. **PT. LOKA GUNA SARANA**, beralamat di Jl. Tawakal XI/21, RT/RW. 008/009, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut **TURUT TERLAWAN II**.

III. Bahwa untuk kepentingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, **sepakat untuk mengakhiri perselisihan** antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk **Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET)** Atas Sita Eksekusi Berdasarkan Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020 dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam berita Acara Eksekusi No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020, yang terdaftar dalam register perkara No. **882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT.**, di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan cara **PERDAMAIAN** menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



## Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menghormati upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA, antara lain Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga (DERDEN VERZET) Atas Sita Eksekusi Berdasarkan Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020 dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Eksekusi No. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020, yang terdaftar dalam register perkara No. 882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang saat ini masih dalam proses sidang pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

## Pasal 2

Bahwa PIHAK KEDUA menghormati isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 23 Mei 2017, Sita Eksekusi Berdasarkan Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020 dan Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Eksekusi No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020 dan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan/ Penetapan Eksekusi Pengosongan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 03 November 2020, sepanjang tidak termasuk tanah-tanah milik PIHAK KEDUA (PT. WAHANA MULYA PERKASA) yang sedang menjadi OBJEK GUGATAN dalam perkara Gugatan Perlawanan No. 882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang saat ini masih dalam proses sidang pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

## Pasal 3

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk melaksanakan eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Nomor 37/2020 Eks jo Nomor 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 Nopember 2020 (selanjutnya disebut "**Penetapan Eksekusi**") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan eksekusi tersebut diatas tetap akan melibatkan **PARA PIHAK** dan tetap melindungi kepemilikan tanah masing-masing yang termasuk dalam objek **Penetapan Eksekusi** sesuai dengan bukti kepemilikan yang dimiliki **PARA PIHAK** dan tidak termasuk tanah-tanah milik PIHAK KEDUA.
- Setelah pelaksanaan eksekusi **PARA PIHAK** akan segera melakukan Pengukuran Ulang dan/atau Pengembalian batas di Kantor Kementerian ATR/BPN Kotamadya Jakarta Barat, terhadap tanah berdasarkan bukti kepemilikan hak yang dimiliki masing-masing pihak.
- Setelah batas tanah masing-masing pihak telah diketahui berdasarkan pengukuran ulang dan/atau pengembalian batas, maka **PARA PIHAK** berhak memasang plang diatas tanah masing-masing sampai kesepakatan selanjutnya ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- PIHAK PERTAMA** akan menjamin kepemilikan tanah **PIHAK KEDUA** berdasarkan bukti kepemilikan sertipikat yang dimiliki **PIHAK KEDUA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak **36 (tiga puluh enam) bidang tanah** yang terdiri dari **28 (dua puluh delapan) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)** dan **8 (delapan) Sertifikat Hak Pakai**, yaitu :

1. Tanah seluas **164 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06989/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari PT. CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 46/2016 tanggal 06 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Adrianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
2. Tanah seluas **843 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 5963/Kembangan Utara/1996** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari HASAN JAYA berdasarkan Akta Jual Beli No. 82/2009 tanggal 31 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Fifi Wangsadiputra, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
3. Tanah seluas **444 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06978/Kembangan Utara/2006** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari PT. CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2016 tanggal 6 Juni 2016, yang dibuat dihadapan Adrianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
4. Tanah seluas **199 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat HAK PAKAI No. 0029/Kembangan Utara/2017** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 33/2017 tanggal 4 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Adrianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
5. Tanah seluas **2.195 M2**, yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6750/Kembangan Utara/2014** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 102/2014 tanggal 3 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Adrianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah seluas **3.453 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6752/Kembangan Utara/2014** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 104/2014 tanggal 3 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Adianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
7. Tanah seluas **2.837 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Rt/Rw.007/01, Kampung Pondok Cabe, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6756/Kembangan Utara/2014** atas nama **PT. WAHANA MULYA PERKASA**, yang dibeli dari CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli No. 108/2014 tanggal 3 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Adianto Anwar, SH., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/ tanda batas sebagaimana tercantum dalam Sertifikat tersebut.
8. Tanah seluas **3.750 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6749/Kembangan Utara/2014** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 101/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
9. Tanah seluas **1.841 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6748/Kembangan Utara/2014** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 100/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
10. Tanah seluas **700 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06986/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 43/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
11. Tanah seluas **74 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06987/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 44/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.

12. Tanah seluas **2.972 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6753/Kembangan Utara/2014 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 105/2014 tanggal 3 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
13. Tanah seluas **783 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06977/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 34/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
14. Tanah seluas **823 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06985/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 42/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
15. Tanah seluas **280 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00034/Kembangan Utara/2017 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
16. Tanah seluas **192 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06984/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 41/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertipikat tersebut.
17. Tanah seluas **216 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6757/Kembangan Utara/2014 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 109/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.

18. Tanah seluas **1.416 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6754/Kembangan Utara/2014 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 106/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
19. Tanah seluas **922 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00030/Kembangan Utara/2017 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 34/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
20. Tanah seluas **1.343 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06982/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 39/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
21. Tanah seluas **130 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00036/Kembangan Utara/2017 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 40/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
22. Tanah seluas **983 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6755/Kembangan Utara/2014 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 107/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
23. Tanah seluas **2.150 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6771/Kembangan Utara/2011 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari SUGIARSO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 159/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.

24. Tanah seluas **534 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5986/Kembangan Utara/2003 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari AMIN HAJAR SIHWANTO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 105/2009 tanggal 04 September 2009 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
25. Tanah seluas **351 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 5985/Kembangan Utara/2003 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari AMIN HAJAR SIHWANTO berdasarkan Akta Jual Beli nomor 106/2009 tanggal 04 September 2009 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
26. Tanah seluas **287 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 6751/Kembangan Utara/2014 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 103/2014 tanggal 03 Juli 2014 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
27. Tanah seluas **101 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06983/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 40/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
28. Tanah seluas **631 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00033/Kembangan Utara/2017 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 37/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
29. Tanah seluas **243 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06988/Kembangan Utara/2016 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 45/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.

30. Tanah seluas **1.086 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06981/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 38/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
31. Tanah seluas **129 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00031/Kembangan Utara/2017** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 41/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
32. Tanah seluas **604 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06979/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 36/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
33. Tanah seluas **299 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00037/Kembangan Utara/2017** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 41/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
34. Tanah seluas **604 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 06979/Kembangan Utara/2016** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 36/2016 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.
35. Tanah seluas **429 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan **Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00035/Kembangan Utara/2017** atas nama **PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 39/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.

36. Tanah seluas **122 M2** yang terletak di Kelurahan Kembangan Utara, Kampung Pondok Cabe, Kembangan, Jakarta Barat, **berdasarkan Sertipikat Hak Pakai (HP) Nomor 00032/Kembangan Utara/2017 atas nama PT WAHANA MULYA PERKASA** yang dibeli dari PT CITRA ABADI MANDIRI berdasarkan Akta Jual Beli nomor 36/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dihadapan ADRIANTO ANWAR, SH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Barat, dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut.

Dengan batas-batas/tanda batas sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut, selama hasil pengukuran ulang dan/atau pengembalian batas yang menunjukkan bahwa Tanah **PIHAK KEDUA** tersebut diatas termasuk dalam objek **Penetapan Eksekusi**.

## Pasal 4

Bahwa isi perjanjian Perdamaian tersebut diatas, telah dituangkan oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam **Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) No. 22 tanggal 24 Maret 2021**, yang dibuat oleh dan dihadapan ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH., MH., Notaris di Jakarta dandinyatakan sebagai lampiran dan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini.

## Pasal 5

Bahwa terhadap isi perjanjian Perdamaian tersebut diatas maupun yang telah dituangkan oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dalam **Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) No. 22 tanggal 24 Maret 2021**, yang dibuat oleh dan dihadapan ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO, SH., MH., Notaris di Jakarta, dinyatakan sebagai lampiran dan atau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini dan **PIHAK KETIGA (PT. Labrata Real Estate & Housing Development)** dan **PIHAK KEEMPAT (Pemerintah Propinsi DKI Jakarta c.q. Walikota Jakarta Barat c.q. Camat Kecamatan Kembangan c.q. Lurah Kembangan Utara)**, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan ini menyatakan **MENGETAHUI** dan **MEMBENARKAN** apa yang diterangkan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan selanjutnya **MENYETUJUI** serta **TIDAK KEBERATAN** terhadap seluruh perjanjian perdamaian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA **untuk mengakhiri perselisihan** antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut diatas.

## Pasal 6

Apabila dalam isi dari perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini, terdapat **perbedaan** klausula dengan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) No. 22 tanggal 24 Maret 2021, yang dibuat oleh dan dihadapan ILMIAWAN DEKRIT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPATMO, SH., MH., Notaris di Jakarta, maka yang berlaku adalah isi/klausula yang tercantum dalam perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini.

## Pasal 7

Setelah ditandatanganinya Akta Perdamaian (Acte Van Dading) ini, maka perkara antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT menjadi **selesai** dan PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT **sepakat untuk mengajukan Akta Perdamaian (Acte Van Dading)** ini, kepada **Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 882/PDT.BTH/2020/PN.JKT.BRT., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, untuk menjatuhkan putusan berdasarkan Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini sebagai **putusan akhir** dan menghukum PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT untuk mematuhi, tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.

## Pasal 8

Bahwa dengan telah ditandatanganinya perjanjian perdamaian ini, maka PIHAK KEDUA akan mendukung dan membantu PIHAK PERTAMA dalam hal melakukan proses pelaksanaan eksekusi berdasarkan **Penetapan No. 37/2020 Eks. Jo. No. 675/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tanggal 02 November 2020**.

Demikian Perjanjian Perdamaian (Acte Van Dading) ini, ditandatangani di **Jakarta**, dalam **5 (lima)** rangkap yang sama bunyinya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan selanjutnya **masing-masing pihak dalam perjanjian ini memegang 1 (satu) rangkap ASLI dan 1 (satu) rangkap ASLI lainnya, diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 882/Pdt.Bth/2020/PN.JKT.BRT., di Pengadilan Negeri Jakarta Barat**.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 882/Pdt.Bth/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menghukum PIHAK PERTAMA/TERLAWAN I, PIHAK KEDUA/PELAWAN, PIHAK KETIGA/TERLAWAN II dan PIHAK KEEMPAT/TERLAWAN III untuk mematuhi, tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini serta mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum PIHAK PERTAMA / TERLAWAN I dan PIHAK KEDUA / PELAWAN untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.9.040.000,-(sembilan juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Rabu**, tanggal **14 April 2021**, oleh kami, IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, LIE SONNY, S.H. dan PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 882/Pdt.Bth/2020/PN Jkt.Brt tanggal 15 Februari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR IRFAN, SH, M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh PIHAK PERTAMA / TERLAWAN I, PIHAK KEDUA / PELAWAN, PIHAK KETIGA / TERLAWAN II dan PIHAK KEEMPAT / TERLAWAN III tanpa dihadiri oleh TERLAWAN IV, TURUT TERLAWAN I dan TURUT TERLAWAN II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

LIE SONNY, S.H.

IVONNE WUDAN KAES MARAMIS, S.H., M.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NUR IRFAN, SH, M.H.

Biaya perkara:

1. PNPB	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp.	8.750.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	100.000,00
Jumlah	Rp.	9.040.000,00

(sembilan juta empat puluh ribu)